

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR**



MUHAMMAD FUAD NURSAID

4516060047

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR**

MUHAMMAD FUAD NUR SAID

4516060047

UNIVERSITAS

BOSOWA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Fuad Nur Said** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060047** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**

3. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**

4. **Dr. Basri Oner, SH., MH**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Fuad Nursaid
NIM : 4516060047
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.13/Pdn/FH.UBS/V-GNP/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 18 Juni 2020
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Makassar,
Disetujui:
Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fuad Nursaid
NIM : 4516060047
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.13/Pdn/FH.UBS/V-GNP/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 18 Juni 2020
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Asimilasi Pada Narapidana
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Telah disetujui untuk dimajukan ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : ANALISIS PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing I dan Yth. Ibu Suryana Hamid S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa
2. Yth. Alm Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa
4. Yth. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa
5. Yth. Bapak Basri Oner, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa
6. Yth. Bapak Dr. Almusawir, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa
7. Yth. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Yth. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH., MH selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bosowa
9. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
10. Seluruh Staf Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar
11. Seluruh Staf dan Karyawan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
12. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dorongan, nasihat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Buat Keluarga Besar yang telah memberikan saran, nasihat, dan kritik untuk membantu menyelesaikan skripsi ini

14. Buat kawan-kawan, khususnya Ilham Sudirman, Muhammad Arief
Wiratama, Ade Saputra, M. Aswan Alimuddin, Agung Ardiansyah,
Firdayanti HSM

Makassar, 25 Agustus 2021



Muhammad Fuad Nur Said



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Narapidana	9
1. Pengertian Narapidana	9
2. Hak – Hak Narapidana	10
3. Kewajiban Narapidana	11
4. Larangan Narapidana	11
B. Asimilasi	13
1. Pengertian Asimilasi	13
2. Syarat – Syarat Pemberian Asimilasi.....	14
3. Syarat – Syarat Pemberian Asimilasi Pada Masa Covid-19	20
4. Tujuan Asimilasi	25
5. Pelaksanaan Asimilasi Pada Masa Covid-19	26
6. Tata Laksana Asimilasi	26
C. Pemasarakatan	29
1. Pengertian Pemasarakatan.....	29
2. Prinsip Dasar Pemasarakatan	29
3. Lembaga Pemasarakatan	31
4. Fungsi Pemasarakatan	33
5. Sistem Pemasarakatan	33
6. Tim Pengamat Pemasarakatan	33
7. Balai Pemasarakatan	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38

C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Data Warga Binaan Yang Mendapat Asimilasi	43
B. Pemberian Asimilasi Pada Narapidana Telah Sesuai Dengan Permenkumham No.10 Tahun 2020	45
C. Bentuk Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19.....	48
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55



ABSTRAK

Muhammad Fuad Nur Said (4516060047) “Analisis Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar”, dibawah bimbingan Bapak Dr. Ruslan Renggong SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Suryana Hamid SH.,MH selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian asimilasi pada narapidana telah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 dan untuk mengetahui bentuk pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data di olah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan dengan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian asimilasi pada narapidana dengan Permenkumham No.10 Tahun 2020 telah sesuai dengan memberikan program asimilasi covid-19 kepada 394 narapidana namun ada beberapa narapidana yang masih melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang sehingga dikembalikan ke Lapas, dan Lapas mengusulkan pencabutan SK Asimilasi dan SK Integrasi narapidana tersebut. Adapun pemberian asimilasi kepada narapidana ini kurang efektif karena narapidana yang mendapat asimilasi dikeluarkan melalui laporan perkembangan pembinaan oleh wali pemasyarakatan bukan melalui wawancara bapas dengan narapidana secara langsung agar bapas dapat menggali info lebih dalam dan lebih jelas. Serta bentuk pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa pandemi covid-19 sudah tepat yaitu melalui daring (*VideoCall Whatsapp*) dengan narapidana bersama keluarganya dan kunjungan rumah apabila narapidana tidak memiliki perangkat elektronik atau komunikasi

Menyarankan kepada Lapas dan Bapas, agar lebih selektif dalam memberikan program asimilasi covid-19 kepada narapidana serta lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar dapat meminimalisirkan narapidana melakukan pelanggaran, tindak pidana ulang, atau meresahkan masyarakat di kota Makassar.

ABSTRACT

Muhammad Fuad Nur Said (4516060047) “Analysis of Assimilation of Prisoners in the Context of Preventing the Spread of Covid-19 in Class 1 Makassar Correctional Institutions”, under the guidance of Dr. Ruslan Renggong as Advisor I and Suryana Hamid as Advisor II.

This study aims to determine the assimilation of inmates in accordance with the regulation of the Minister of Law and Human Rights No.10 of 2020 and to determine the form of Correction Center (BAPAS) supervision of inmates who received assimilation during the Covid-19 Pandemic

This research was conducted at the Class 1 Makassar Correctional Institution and the Class 1 Makassar Correctional Center using the normative-empirical research type. The data required in this study were collected using interview and documentation techniques. After the data is collected, the data is processed and analysed using qualitative methods and with inductive thinking patterns to obtain general conclusions in order to answer the problems posed.

The results of this study conclude that assimilation of inmates with Permenkumham No.10 of 2020 is in accordance with providing the covid-19 assimilation program to 394 inmates, but there are some prisoners who still commit violations or re-criminal acts so they are returned to prisons, and prisons propose revocation of decree Assimilation and Intergration Decree of these prisoners. As for the provision of assimilation to inmates is less effective because inmates who receive assimilation are issued through a report on the development of guidance by the correctional guardian, not through direct interviews with prisoners so that the inmate can dig deeper and clearer information. As well as the correct form of Correctional Center (BAPAS) supervision of inmates who received assimilation during the Covid-19 Pandemic is appropriate namely through online (VideoCall Whatsapp) with prisoners with their families and home vists if the prisoners do not have electronic or communication devices.

Keywords : Assimilation, Prisoners, Covid-19 Prevention

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

New normal menjadi kata yang paling akrab ditemui di manapun, kapanpun dan setiap waktu muncul berseliweran di dinding media digital maupun media konvensional. Seolah-olah kata itu menjadi sebuah gambaran situasi yang kondusif dan steril setelah pandemi. Di mana keadaan tersebut telah dilalui atau pasca penyebaran virus corona yang telah menjalar ke penjuru negeri termasuk Indonesia dan bagian-bagian wilayahnya. Meskipun beberapa bagian tersebut belum dikategorikan *new normal* karena masih harus bergelut dengan covid-19. Dampak pandemi ini menuangkan beberapa kekhawatiran dan ketakutan di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya penyakit yang berujung kepada kematian manusia tetapi ancaman atribut pendukung kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, Pendidikan, kebudayaan bahkan terror eksistensi sebuah negara juga patut diwaspadai.¹

Peredaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 termasuk juga mengancam narapidana yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Atas pertimbangan kemanusiaan dan penegakan nilai HAM maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan putusan yang bertujuan melindungi

¹ Jamaludin Jamaludin dkk, *Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan, dan Pendidikan*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hal 1.

narapidana dari peredaran infeksi Covid-19.² Pengeluaran dan pembebasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.³

Akhir-akhir ini masyarakat sudah tidak asing dengan istilah asimilasi. Tidak lain karena massifnya pemberitaan program asimilasi di rumah sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid-19. Namun, program tersebut banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Konsep asimilasi dipahami masyarakat sebagai bentuk pelepasan narapidana dalam jumlah yang besar. Sehingga menyebabkan adanya keresahan di dalam masyarakat. Hal tersebut lumrah terjadi, sebagai bentuk reaksi dari masyarakat yang belum mengenal apa itu asimilasi.⁴

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan asimilasi maka perlu pengawasan ketat antara lain tentang cara perhitungan dan pelaksanaan harus sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan

² Ibid, hal 45.

³ Ibid, hal 46.

⁴ ⁴ Abdul Rasyid Herdanto dkk, *Kapita Selekta Pemasarakatan*, Pontianak, IDE Publishing, 2020, hal 78.

pemasyarakatan.⁵ Asimilasi dalam sosiologi diartikan sebagai pembauran kebudayaan. Konsep ini memiliki kaitan dengan konsep asimilasi dalam pemasyarakatan. Asimilasi narapidana merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.⁶

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan pengawasan secara daring (online) dengan cara telepon, pesan singkat, *whatsapp* maupun *video call* kepada para narapidana dan Anak yang dibebaskan tersebut. Pengawasan secara daring (online) merupakan salah satu upaya Bapas dalam membantu pemerintah untuk melawan Covid-19 dengan melakukan *physical distancing*, tentunya hal ini hanya dilakukan selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.⁷

Jika klien tetap nekat melakukan tindak pidana, maka akan ada sanksi yang diterima oleh mereka. Menteri Hukum dan HAM telah mengatakan secara tegas “*Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi akan dimasukkan ke strait cell (sel pengasingan), saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru*”.⁸

Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

⁵ S. Simanjuntak, *Tata Usaha Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, 2009, hal 65.

⁶ Abdul Rasyid Herdanto dkk, *Op Cit*, hal 78.

⁷ *Ibid*, hal 122.

⁸ *Ibid*, hal 123.

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima Kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Di dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu Lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang – orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana – pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁹

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem dengan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengaman narapidana dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

⁹ Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta, Deepublish, 2014, hal 24.

Berdasarkan pemikiran diatas, apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana membawa konsekuensi setiap pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan¹⁰
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat.¹¹

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah di jatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.¹²

Sebutan Lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan asalan doctor Sahardja, untuk merubah rumah penjara

¹⁰ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hal 3.

¹¹ Ibid, hal 4.

¹² Tian Terina, Fathur Rachmann, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Malang, Ismaya Publishing, 2020, hal 101.

menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.¹³

Tujuan pemasyarakatan sebenarnya ada dua :

1. Memasukan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (berdasarkan kemanusiaan).¹⁴
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.¹⁵

Lapas Kelas 1 Makassar pada bulan April 2020 telah mengeluarkan kebijakan terhadap 175 narapidana program asimilasi untuk mencegah penyebab Covid-19 di dalam Lapas sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi

Pada pelaksanaan asimilasi, Lapas Kelas 1 Makassar bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan untuk membina dan mengawasi Narapidana yang mendapatkan program asimilasi.

Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham tentang asimilasi yang berbunyi :
“Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).”

¹³ Ibid, hal 102.

¹⁴ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, Makasar, Sah Media, 2018, hal 36.

¹⁵ Ibid, hal 37.

Pada kenyataannya, Narapidana yang telah diberi asimilasi malah keluar rumah dan melakukan tindak kriminal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian asimilasi pada narapidana telah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan balai pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian asimilasi pada narapidana telah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas 1 Makassar

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa yang lain ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas 1 Makassar.

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di¹⁶ LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan.¹⁷ Penempatan Anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah – pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

¹⁶ Tina Asmarawati, Op. Cit., hal 195.

¹⁷ Loc. Cit.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh Pendidikan yang layak dan lain sebagainya.¹⁸ Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁹

2. Hak – Hak Narapidana

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- b. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- c. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak
- d. Menyampaikan keluhan
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- i. Mendapat pembebasan bersyarat

¹⁸ Tina Asmarawati, Op Cit, hal 195.

¹⁹ Ibid., Hal 196.

- j. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan²⁰

3. Kewajiban Narapidana

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

4. Larangan Narapidana

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusilan dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;

²⁰ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2020, hal 203.

- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan. Membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan Tindakan kekerasan, baik kekerasa fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.²¹

B. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.²² Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat

²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

²² Pasal 1 Ayat (2) PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

lingkungan sekitar.²³ Seorang yang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia (masyarakat) maka dia tidak lagi membedakan dirinya²⁴ dengan kelompok tersebut. Ia mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara dua kelompok tadi akan hilang dan keduanya akan lebur menjadi satu kelompok. Dengan demikian proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi antara lain toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing, dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam bermasyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran (*amalgamation*), dan adanya musuh bersama dari luar²⁵

2. Syarat – Syarat Pemberian Asimilasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, di dalam Pasal 21 diatur mengenai syarat pemberian asimilasi sebagai berikut:

²³ KBBi Dalam Indra Hariyanto, 2015, *Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Universitas Muslim Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal 14.

²⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2012, hal 47.

²⁵ *Ibid.*, hal 48.

1. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
2. Asimilasi dapat diberikan kepada anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama.
3. Berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 tersebut diatur secara khusus syarat pemberian asimilasi bagi narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.²⁶

Perlu juga diketahui bahwa khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, ada syarat tambahan yaitu:

²⁶ C. Djisman Samosir, Op. Cit., hal 208.

- a. Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan,
- b. Menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau:
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.²⁷

Pasal 62 Permenkumham No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Kegiatan Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan;
- c. Kegiatan kerja sosial; dan
- d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.²⁸

Syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

²⁷ Ibid., hal 209.

²⁸ Ibid., hal 48.

- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau Lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Asimilasi.²⁹

Asimilasi yang diberikan kepada Warga Binaan dilaksanakan sampai masa hukuman Warga Binaan selesai. Pencabutan SK Asimilasi bisa dilakukan dengan beberapa alasan seperti permintaan sendiri atau Warga Binaan melakukan pelanggaran.

²⁹ Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018.

Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat ini dapat dimohonkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.³⁰

³⁰Made Wahyu Arthaluhur, 2018, *Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b12d43a4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana/>, diakses pada 25 November 2020, pukul 22.18.

Persyaratan substantif yakni :

- a. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatan dia yang dipidana.
- b. Narapidana telah memperlihatkan budi perkerti dan perkembangan positif.
- c. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan bagi narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani masa pidana, setidaknya-tidaknya dalam satu tahun terakhir narapidana tidak mendapat hukuman disiplin.
- f. Masa pidana yang telah dijalani telah mencapai setengah dari masa pidananya.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah :

- a. Salinan putusan pengadilan
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lain.
- c. Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana yang menerangkan selama pemeriksaan dipengadilan tidak menyulitkan persidangan.
- d. Ada Litmas dari Bapas yang berkesimpulan bahwa narapidana tersebut dapat diasimilasikan.

- e. Salinan register/daftar F dari narapidana tersebut.
- f. Salinan daftar perubahan yang menjelaskan pengurangan masa pidana atau grasi yang diterima narapidana tersebut serta tanggal bebasnya
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, misalnya pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, perusahaan swasta serta keterangan pemerintah setempat serendah-rendahnya Kepala Desa.
- h. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sehat.³¹

3. Syarat – Syarat Pemberian Asimilasi Pada Masa Covid-19

Pasal 2

- (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.³²

Pasal 3

- (1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

³¹ S. Simanjuntak, *Op Cit*, hal 66.

³² Pasal 2, PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.³³

Syarat Pemberian Asimilasi

Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasarakatan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.³⁴

Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pasal 5

- (1)Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsarakatan.
- (2)Sistem informasi pemsarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemsarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemsarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- (3)Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemsarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.³⁵

³³ Pasal 3, PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

³⁴ Pasal 4, PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

³⁵ Pasal 5, PERMENKUMHAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Pasal 6

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.³⁶

Pasal 7

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- (3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- (4) Kantor wilayah mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.³⁷

Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.³⁸

Kondisi Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang pada umumnya kelebihan kapasitas (*over capacity*) menjadi tempat yang tepat bagi

³⁶ Pasal 6, Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

³⁷ Pasal 7, Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

³⁸ Pasal 8, Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

penyebaran virus Corona atau Covid-19. Cara pencegahan melalui *social distancing* dan *physical distancing* melalui pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana pelaku tindak pidana umum, merupakan keniscayaan. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait penegakan nilai-nilai hak asasi manusia maka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui asimilasi dapat dilakukan dengan tetap dalam koridor hukum dan keadilan serta memegang teguh prinsip kehati-hatian.³⁹

Narapidana yang mendapatkan program asimilasi maupun integrasi bukannya dibebaskan begitu saja. Mereka tetap diwajibkan untuk mengikuti program Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam menjalankan perannya, PK bekerjasama dengan banyak pihak, di antaranya keluarga; pemerintah setempat; serta Lembaga penyedia diklat baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan proses pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan agar perubahan perilaku yang diinginkan dapat terwujud.⁴⁰ Asimilasi yang diberikan kepada Warga Binaan dalam rangka pencegahan Covid-19 ini dilaksanakan dirumah sampai masa hukumannya selesai atau sampai tidak dicabutnya surat keterangan. Pencabutan SK bisa dilakukan dengan beberapa alasan seperti permintaan sendiri atau Warga Binaan melakukan pelanggaran.

³⁹ Jamaludin Jamaludin dkk, Op Cit, Hal 49.

⁴⁰ Abdul Rasyid Herdanto dkk, Op Cit, hal 5.

Mengembalikan dan memulihkan kondisi warga binaan pemasyarakatan bukanlah persoalan yang mudah. Pemasyarakatan tentu masih perlu untuk diberikan kritik dan masukan demi kemajuan yang lebih baik. Selain itu juga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang dimaksud bisa dalam banyak cara. Misalnya, membantu tugas aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban lingkungannya. Memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan.⁴¹ Atau dengan tidak memberikan stigma negatif pada mantan narapidana di lingkungannya.

Kebutuhan akan peran serta masyarakat diwujudkan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020. Keputusan ini berkaitan dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau disingkat dengan POKMAS LIPAS. Melalui keputusan ini, instansi pemasyarakatan diwajibkan bermitra dengan masyarakat untuk dapat memberikan pembimbingan. Hingga saat ini, cukup banyak individu maupun Lembaga non pemerintah yang aktif menjadi anggota POKMAS LIPAS.

Selanjutnya, dibutuhkan adanya kepedulian yang lebih besar dari masyarakat. Tugas memasyarakatkan warga binaan hanya dapat terwujud jika masyarakat bersedia membuka diri. Tanpa itu, pemasyarakatan hanya

⁴¹ Ibid, hal 6.

akan menjadi konsep yang sulit untuk diwujudkan. Karena masyarakat merupakan sumber sekaligus muara dari sistem pemasyarakatan itu sendiri⁴²

Dalam pergaulan hukum mereka yang merasa menjadi anggota dari ikatan-ikatan ini bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan. Beberapa⁴³ anggota melakukan sesuatu dianggap akan berpengaruh terhadap kesatuan kelompok.

Terjadinya masyarakat itu didalamnya sebagai takdir alam, sebagai suatu kenyataan dari kekuatan gaib. Tiada seorangpun yang berpikiran atau berangan-angan, akan kemungkinan membubarkan kelompok-kelompok itu. Paling-paling dalam keadaan tertentu yang dianggapnya tak dapat dihindarkan seseorang menggagalkan kelompok itu.⁴⁴

4. Tujuan Asimilasi

Asimilasi bertujuan membangkitkan motivasi dan dorongan pada diri narapidana untuk mengikuti segenap pembinaan dengan tertib, juga memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan Pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri dan mandiri ditengah masyarakat sedangkan maksud pemberian asimilasi adalah untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.⁴⁵

⁴² Ibid, hal 7.

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2019, hal 119.

⁴⁴ Ibid, hal 120.

⁴⁵ S. Simanjuntak, *Loc Cit*, hal 66.

5. Pelaksanaan Asimilasi Pada Masa Covid-19

- a. Kegiatan Pendidikan; dan
- b. Latihan keterampilan.

Dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan dari Bapas.

6. Tata Laksana Asimilasi

Sebagai contoh kita menggunakan kasus Ucok sebagai berikut :

Ucok pria kelahiran Sumatera Utara, umur 32 tahun, agama Kristen, telah menikah dan mempunyai seorang istri dan 2 anak masing-masing seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan berumur 4 tahun dan 2 tahun.

Ucok bertempat tinggal di Jl. Daan mogot Kalideres Tangerang, pekerjaan tengkulak sayur mayur di Pasar Cikokol Tangerang.

Tanggal 5 Oktober tahun 1995, jam 23.00 WIB melakukan pembelian sayur mayur dipasar Cikokol. Tak lama terjadi keributan antara Ucok dengan pedagang sayur yang lain yakni Torang dan Tongam yang merasa langganannya diambil oleh Ucok. Keributan berubah menjadi perkelahian dan merasa dirinya tidak bersalah Ucok membela diri dengan memukulkan sepotong besi kepada Torang dan Tongam. Torang dan Tongam terluka parah dan dalam perjalanan ke RSUD Tangerang Torang meninggal, sedangkan Tongam harus dirawat di Rumah Sakit. Jam 02.00 hari berikutnya Ucok ditahan di Polres Tangerang untuk penyelesaian perkaranya. Pada saat ditahan Ucok membawa dompet berisi uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) KTP, SIM A dan ditangannya ada jam tangan Seiko dan cincin kawin.

Tanggal 15-10-1995 penahanan Ucok dipindahkan ke Lapas Pemuda Tangerang, yang difungsikan juga sebagai Rutan di Tangerang. Tanggal 01-12-1995 penahanan Ucok beralih menjadi tahanan penuntut umum, dan pada tanggal 20-01-1996 Ucok menjadi tahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 5 April 1996 perkara Ucok diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Ucok dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan potong selama masa tahanan. Ucok langsung menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Tanggal 01-07-1996 Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara Ucok dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang, dimana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Ucok dipidana selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan. Atas putusan tersebut Ucok dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima. Tanggal 20-07-1996 pidana Ucok dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Sejak ditahan sampai dipidana Ucok selalu berkelakuan baik, dan pada tanggal 10-08-1996 Ucok dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Tangerang untuk menjalani sisa pidananya. Tanggal 01-08-1999. Ucok diangkat menjadi pemuka Kamtib di Lapas Klas 1 Tangerang.

Adapun rumus perhitungan asimilasi adalah :

Rumus Perhitungan Asimilasi :

Tgl. Eksekusi Pidana + $\frac{1}{2}$ X lamanya pidana – (lamanya ditahan + remisi)

Pada kasus Ucok diatas maka,⁴⁶

⁴⁶ Ibid., hal 67.

Ucok ditahan penyidik : 06.10.95 – 01.12.95 = 56hari

Penuntut Umum : 01.12.95 – 20.01.96 = 50hari

Ditahan Hakim PN. Tangerang : 20.01.96 – 19.04.96 = 90hari

Ditahan Peng. Tinggi Bandung : 19.04.96 – 20.07.96 = 92hari

Lama tahanan seluruhnya : 288 hari, atau 9 bulan 18hari

Jadi dari rumums cara menghitung asimilasi tersebut diatas maka kemungkinan Ucok diasimilasikan adalah :

20.07.96 + ½ X 7 Tahun dikurangi (tahanan + remisi)

Maka kemungkinan Ucok diasimilasikan adalah :

= 20.07.96 + ½ X 11 bulan, 35 hari dikurangi (9bulan, 18hari)

= ½ X 6 tahun, 2 bulan 17 hari

= 3 tahun 1 bulan, 9 hari ; dihitung sejak 20.07.96 menjadi 27.08.99

Setiap Ucok emndapat remisi tanggal kemungkinan asimilasi bergeser kekiri sebelum 27.08.99, karenan Ucok baru mendapat remisi, 17.08.97 sebesar 2 bulan dan 17.08.98 sebesar 3 bulan maka tanggal dimungkinkan diasimilasikan adalah :

20.07.96 + ½ X 6 tahun 12 bulan 5hari dikurang (9 bulan 18 hari + 5 bulan) sama dengan ½ X 4 tahun 34 bulan 75 hari kurang (14 bulan 16 hari), sama dengan ½ X 4 tahun 20 bulan 57 hari sama dengan 2 tahun 10 bulan 29 hari.

Dihitung sejak tanggal 20.07.96 hasilnya adalah :

20.07.96 + 2 tahun 10 bulan 29 hari hasilnya menjadi = 15.06.99.

Untuk mencapai hal tersebut maka data-data yang sangat diperlukan asimilasi UcoK baik syarat-syarat substantif terutama syarat administrative harus benar-benar dipersiapkan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas Klas 1 Tangerang.⁴⁷

C. Pemasarakatan

1. Pengertian Pemasarakatan

Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan

Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS⁴⁸

2. Prinsip Dasar Pemasarakatan

Sepuluh prinsip dasar yang menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan di Indonesia, sebagai berikut :

⁴⁷ Ibid., hal 68,

⁴⁸ Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga⁴⁹ binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus dekat dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan

⁴⁹ Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan". Hukum Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012, 135 .
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/303/355> di akses 04 November 2020

dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul Bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁵⁰

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik.⁵¹ Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat Pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.⁵² Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁵³

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana

⁵⁰ Ibid., hal 136.

⁵¹ CI. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hal 5.

⁵² C. Djisman Samosir, Op. Cit., hal 199.

⁵³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hal 226.

dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. Masyarakat sadar⁵⁴ pada saat narapidana dan anak didik di penjara, terjadi prisonisasi yaitu pembali-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donal Clemmer berikut : *Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mares, customs and general culture of the penitentiary.*

Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.⁵⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita kaui bahwa peran serta Lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Melakukan

⁵⁴ Loc. Cit.

⁵⁵ Ibid., hal 200.

pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan dan menjahit.⁵⁶

4. Fungsi Pemasyarakatan

Fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵⁷

5. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵⁸

6. Tim Pengamat Pemasyarakatan

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan

⁵⁶ Loc. Cit.

⁵⁷ Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁵⁸ Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan.⁵⁹ Sesuai dengan pasal 45 : 4 undang-undang No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, maka TPP memiliki tugas pokok :

- a. Memberi saran kepada Kepala UPT Pemasyarakatan perihal perawatan dan pelayanan tahanan di Rutan, pembinaan WBP di Lapas, dan pembimbingan klien Pemasyarakatan di Bapas.
- b. Melaksanakan tugas penilaian terhadap pelayanan tahanan, pembinaan WBP dan pembimbingan klien dan,
- c. Memberikan tanggapan terhadap keluhan dan pengaduan dari tahanan dan WBP.⁶⁰

Tugas pokok TPP di Lapas, adalah memberi saran kepada Kalapas tentang :

- a. Bentuk dan program pembinaan bagi narapidana/adikpas.
- b. Penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana/adikpas.
- c. Analisa dan kesimpulan atas keluhan dan pengaduan narapidana/adikpas.
- d. Pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum oleh narapidana/adikpas. Untuk diambil Tindakan cepat dan tepat.
- e. Masalah masalah yang timbul dalam pembinaan narapidana/adikpas.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut diatas, maka TPP di Lapas berfungsi :

- a. Melaksanakan sidang-sidang TPP
- b. Menjaga agar tertib administrasi persidangan TPP, inventarisasi masalah dan dokumentasi, berjalan dengan wajar.

⁵⁹ Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

⁶⁰ S. Simanjuntak, Op. Cit., hal 74.

- c. Membuat rekomendasi dan risalah TPP kepada Kalapas
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan narapidana/adikpas.

Susunan TPP di Lapas, terdiri dari :

- a. Seorang ketua, biasanya dijabat Kabid Pembinaan/Kasi Binadik.
- b. Seorang sekretaris, biasanya dijabat Kasi Bimkemas/Kasubsi.
- c. Anggota TPP, biasanya 5 (lima) orang, atau 7 (tujuh) orang, atau 9 (sembilan) orang, atau 11 (sebelas) orang, tergantung kepada luas tidaknya lingkup pekerjaan di Lapas yang bersangkutan. Yang pasti jumlah anggota TPP harus selalu ganjil, sebab sewaktu pengambilan keputusan sidang harus pemungutan suara (voting), akan tetap ada putusan sidang. Anggota TPP, juga diambil dari Ka.Bapas (atau yang mewakili Bapas, biasanya seorang P.K.senior) dan seorang Hakim Wasmat.

Kalapas tidak diperkenankan menjadi ketua atau anggota TPP. Sidang TPP di Lapas syah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota TPP Lapas. Sekretaris TPP mempelejadi dan meghimpun, nama-nama narapidana/adikpas yang diajukan oleh wali narapidana/adikpas atau anggota TPP lainnya untuk disidangkan sesuai dengan alasan-alasan yang jelas dan tepat.⁶¹

TPP Bapas bertugas memberi saran kepada Ka-Bapas tentang :

- a. Bentuk dan program pembimbingan klien Pemasarakatan.

⁶¹ Ibid., hal 76.

b. Penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan program pembimbingan klien Pemasarakatan.

c. Penerimaan keluhan atau pengaduan klien Pemasarakatan.

Untuk mewujudkan pencapaian tugas tersebut diatas. TPP Bapas berfungsi :

- a. Melakukan persidangan persidangan.
- b. Mengusahakan terjaminnya tertib administrasi persidangan/inventarisasi dan dokumentasi.
- c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi dan risalah sidang TPP kepada Ka-Bapas.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembimbingan klien Pemasarakatan.

Susunan TPP Bapas terdiri dari :

- a. Seorang ketua, biasanya dijabat Kasi Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- b. Seorang sekretaris.
- c. 3 (tiga) atau 5 (lima) anggota yang terdiri dari para pejabat struktural atau Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah senior.

Ka-Bapas tidak diperbolehkan menjadi Ketua atau anggota TPP. Jumlah anggota TPP ganjil agar setiap akhir persidangan ada keputusan siding yang pasti (kalau terjadi voting).

Sidang TPP syah, kalau 2/3 anggota TPP hadir waktu siding TPP.⁶²

7. Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁶³, Bapas juga sebagai bagian dari sistem pemsarakatan yang mengandung aspek penegakan hukum. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Tugas tugas tersebut memerlukan penata usahaan yang tertib dan bertanggung jawab, dalam upaya mendukung pelaksanaan sistem pemsarakatan.⁶⁴

⁶² Ibid., hal 77.

⁶³ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, Pontianak, IDE Publishing, 2019, hal 114.

⁶⁴ S. Simanjuntak, *Op Cit*, hal 109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, didapat melalui wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksploratif, dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali. Misalnya, penelitian identifikasi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁵

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, hal 25

Sumber penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (*focused interview*). Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas 1 Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau referensi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara


Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait dengan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas 1 Makassar.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. meliputi berkas syarat pemberian asimilasi dan bukti sudah membayar uang denda.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berpikir khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh Pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Setelah menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Pembahasan pada bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang difokuskan terhadap masalah yang diteliti.

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti akan menguraikan hal-hal mengenai hasil wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Balai Pemasyarakatan Klas 1

Makassar, terkait pemberian asimilasi kepada warga binaan dalam rangka pencegahan covid di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, didapat melalui wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, data warga binaan yang mendapat asimilasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel I

Data Warga Binaan Yang Mendapatkan Asimilasi

No	Nama Warga Binaan	No. SK	Tahun
1	Irfan	W23.PAS1-30.PK.01.05.06	2020
2	Ahmad	W23.PAS1-17.PK.01.05.06	2020
3	Uga	W23.PAS1-18.PK.01.05.06	2020
4	Akbar	W23.PAS1-01.PK.01.05.06	2020
5	Puad	W23.PAS1-14.PK.01.05.06	2020
6	Sahril	W23.PAS1-43.PK.01.05.06	2020
7	Lukman	W23.PAS1-29.PK.01.05.06	2020
8	Hasanuddin	W23.PAS1-33.PK.01.05.06	2020
9	Dewa	W23.PAS1-26.PK.01.05.06	2020
10	Syamsir	W23.PAS1-44.PK.01.05.06	2020

SUMBER DATA DARI BALAI PEMASYARAKATAN

Di atas adalah beberapa data Warga Binaan yang mendapatkan program asimilasi covid-19 serta mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, dan total narapidana yang mendapatkan program asimilasi covid-19 berjumlah 394 pada tahun 2020 dan 39 warga binaan pada tahun 2021 sampai sekarang, dari total jumlah narapidana yang mendapatkan program asimilasi tidak semuanya menjalani program tersebut sampai tuntas dikarenakan adanya beberapa narapidana yang masih melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang sehingga dikembalikan ke Lapas, serta Lapas mengusulkan untuk mencabut SK Asimilasi dan SK Integrasinya.

B. Pemberian Asimilasi Pada Narapidana Dengan Permenkumham No.10 Tahun 2020

Sebagai Lembaga yang dimana menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Februari 2020, jam 14 : 10 siang kepada Ibu Asnidar selaku Kasi Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar menyatakan bahwa Pemberian asimilasi pada narapidana dengan Permenkumham no.10 tahun 2020 sudah sesuai dijalankan dengan memberikan program asimilasi kepada 394 narapidana, namun tidak bisa dipungkiri jika masih ada 1 atau 2 narapidana

yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang, dan apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut maka dikenakan sanksi berupa dimasukkan kembali ke Lapas, serta Lapas mengusulkan pencabutan SK asimilasi dan SK integrasi kepada narapidana tersebut. Lapas memberikan program asimilasi tersebut kepada narapidana sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berisi :

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

dan pasal 8 yang berisi bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun. Narapidana yang mendapat program asimilasi ini.

Menurut penulis pemberian program asimilasi Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 telah sesuai dengan aturan yang dimana Narapidana menjalankan asimilasinya dirumah serta mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Bapas, Adapun guna mengurangi jumlah narapidana yang

ada di lapas dikarenakan sudah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) sehingga dapat membantu meminimalisirkan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Sebelum menjalankan program asimilasi tersebut narapidana diharuskan untuk *screening* sesuai gejala yang timbul misalnya ada yang batuk, flu, atau lemas, dan menjalani rapid tes, namun tidak menyeluruh dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar sehingga lebih difokuskan kepada warga binaan yang mendapat program asimilasi agar tidak membawa virus itu ke keluarga dan masyarakat di sekelilingnya.

Namun ketentuan dalam Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kurang efektif dimana hanya memberikan data narapidana yang mendapat program asimilasi kepada bapas untuk diawasi tanpa bapas mewawancarai klien pemsyarakatan (narapidana) sebelum dia dikeluarkan sehingga bapas dapat menggali info lebih dalam dan lebih jelas, apabila pada saat diwawancarai narapidana telah memenuhi litmas baru boleh dikeluarkan. Jika aturan mengenai wawancara bapas diterapkan maka akan dapat membantu meringankan bapas dalam melakukan pengawasan.dan bimbingan.

C. Bentuk pengawasan balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19

Adapun mengenai bentuk pengawasan balai pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 1 Maret 2020, jam 16.00 sore kepada Pak Amri selaku Kasubsi Bimkes Klien Dewasa menyatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Bapas selama masa Pandemi Covid-19 yaitu melalui daring (*VideoCall Whatsapp*) dengan narapidana beserta keluarganya dan apabila narapidana tidak memiliki alat elektronik maka Bapas akan langsung melakukan kunjungan rumah ke narapidana yang mendapat program asimilasi tersebut. Bapas juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan sebelum dan sesudah adanya Permenkumham No.10 Tahun 2020 itu tidak ada, justru lebih diperketat karena adanya ketentuan lain yang membuat narapidana yang mendapat program asimilasi tidak boleh melanggar protokol kesehatan.

Meskipun begitu, kendala yang dimiliki Bapas saat ini ialah kurangnya alat komunikasi atau elektronik yang dimiliki narapidana sehingga jalan alternatif yang dilakukan ialah menelfon keluarga dari narapidana atau kunjungan rumah tersebut, serta bentuk bimbingan yang diberikan Bapas pada masa pandemi ini ialah konseling yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dimana tugasnya ialah mengawasi, membimbing, mengarahkan, termasuk memberikan nasihat kepada

narapidana yang menjalani program asimilasi. Adapun kegiatan baru bapas kepada narapidana yang tidak bekerja ini untuk mengikuti pelatihan konstruksi agar *skill* mereka lebih di asah supaya apabila ada pekerjaan mereka bisa lakukan.

Lebih lanjut, mengenai asimilasi rumah yang berada dalam pengawasan bapas ini cukup banyak bahkan untuk 1 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengawas dan membimbing 40 sampai 100 narapidana yang dimana narapidana tersebut diharuskan memberi wajib lapor tiap minggunya kepada pengawas. Adapun penjelasan mengenai asimilasi rumah yang dimaksudkan ialah boleh saja narapidana keluar rumah asal mereka mengikuti protokol kesehatan seperti tidak ke kerumunan orang, tidak keluar melewati wilayah bapas, agar tujuan dari asimilasi tetap berjalan yaitu membaurkan narapidana dan anak dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, menurut penulis bentuk pengawasan yang dilakukan bapas sudah tepat mengingat pandemi covid-19 sehingga pengawasan dilakukan melalui daring (*VideoCall Whatsapp*) agar dapat mencegah dan meminimalisirkan penyebaran covid di lingkungan masyarakat, serta memberi ruang yang cukup bagi narapidana yang masih berada di dalam mengingat Lapas telah kelebihan kapasitas (*overcapacity*), namun di lain sisi dengan program asimilasi rumah ini beban keluarga bakal bertambah dimana covid-19 ini cukup berdampak pada semua orang termasuk

narapidana itu sendiri sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan narapidana akan melakukan tindak pidana lagi atau meresahkan warga demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih lanjut, penulis menganalisis bahwa perlu adanya suatu program rutin dari pihak Lapas atau Bapas yang dimana program itu bertujuan untuk mempekerjakan narapidana yang mendapat asimilasi ini, sehingga dapat membantu narapidana dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19 serta dapat mencegah narapidana melakukan pelanggaran, tindak pidana ulang atau meresahkan masyarakat sekitar dan membantu program asimilasi covid-19 ini berjalan dengan lancar.

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian asimilasi pada narapidana dengan Permenkumham No.10 Tahun 2020 telah sesuai dengan memberikan program asimilasi covid-19 kepada 394 narapidana namun ada beberapa narapidana yang masih melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang sehingga di kembalikan ke Lapas, dan Lapas mengusulkan pencabutan SK Asimilasi dan SK Integrasi narapidana tersebut. Adapun pemberian asimilasi kepada narapidana ini kurang efektif karena narapidana yang mendapat asimilasi dikeluarkan melalui laporan perkembangan pembinaan oleh wali masyarakatan bukan melalui wawancara bapas dengan narapidana secara langsung agar bapas dapat menggali info lebih dalam dan lebih jelas, apabila narapidana telah memenuhi litmas baru boleh dikeluarkan sehingga dapat membantu bapas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
2. Bentuk pengawasan Balai Masyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa pandemi covid-19 sudah tepat yaitu melalui daring (*VideoCall Whatsapp*) dengan narapidana bersama keluarganya dan kunjungan rumah apabila narapidana tidak memiliki perangkat elektronik atau komunikasi. Adapun bentuk bimbingan berupa konseling yang dilakukan Pembimbing masyarakat (PK).

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis mengharapkan agar Bapas lebih ketat dalam mengawasi narapidana yang mendapat program asimilasi agar dapat meminimalisir narapidana melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang di kota Makassar.
2. Diharapkan melalui penelitian ini Lapas dapat mengkaji kembali terkait pemberian program asimilasi kepada narapidana melalui laporan data program perkembangan pembinaan oleh wali pemsarakatan menjadi wawancara yang dilakukan oleh Bapas langsung kepada narapidana, agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dan jelas serta dapat mempermudah bapas dalam mengawasi narapidana pada saat sudah dikeluarkan.
3. Diharapkan Bapas dapat memberi program rutin dimana program tersebut dapat memberi gaji kepada narapidana sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi serta dapat mencegah atau meminimalisir narapidana melakukan tindak pidana ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Hendarto dkk, 2020, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, IDE Publishing, Pontianak
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, RajaGrafindo Persada, Depok
- C. Djisman Samosir, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung
- CI. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai wujud pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Jamaludin Jamaludin dkk, 2020, *Belajar dari Covid-19 :Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan, dan Pendidikan*. Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh, RajaGrafindo, Depok
- Surianto, 2020, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, Cetakan Pertama, Sah Media, Makassar
- S. Simanjuntak, 2009, *Tata Usaha Pemasyarakatan*, Cetakan Ketiga, Departemen Hukum dan Ham RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta
- Tian Terina dan Fathur Rachman, 2020, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama, Ismaya Publishing, Malang
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta
- Wahyu Saefudin, 2019, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, Cetakan Pertama, IDE Publishing, Pontianak

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Indra Hariyanto, 2015, *Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Universitas Muslim Negeri Sunan Kalijaga, di Akses pada 30 November 2020, pukul 14.00

Made Wahyu Arthaluhur, 2018, *Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b12d43a4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana/>, diakses pada 25 November 2020, pukul 22.18


Sri Wulandari, "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*". *Hukum Dinamika Masyarakat* Vol.9 No.2 April 2012, 135 .
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/303/355> di akses 04 November 2020

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan pegawai Lapas Klas 1 Makassar



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan pegawai Bapas Kelas 1 Makassar



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Warga Binaan Asimilasi

Daftar Informan

Informan 1

Nama : A. Asnidar Azis.,SE.,MH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kasi Bimpas
Waktu Wawancara : 22 Februari 2021, jam 14.15
Tempat Wawancara : Ruang Bimpas Lapas Klas 1 Makassar

Informan 2

Nama : Amri
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Jabatan : Kasubsi Bimkes Klien Dewasa
Waktu Wawancara : 1 Maret 2020, jam 16.00
Tempat Wawancara : Ruang Rapat Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar

Informan 3

Nama : Accul (Warga Binaan)
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Waktu Wawancara : 28 Maret 2021, jam 21.30
Tempat Wawancara : Di Rumah